



PEMERINTAH KABUPATEN BUOL
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Alamat: Jl. Batalipu Kel. Leok II. Email dikbudbuol@yahoo.com Kode Pos : 94563

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN BUOL

Nomor : 920/ 95-12 / Disdikbud

TENTANG
IZIN OPERASIONAL SD NEGERI 23 BIAU
KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN BUOL

Menimbang : a. bahwa dalam rangka kelancaran dan perluasan kesempatan belajar khususnya pendidikan dasar dan menengah serta keberadaan lembaga Satuan Pendidikan perlu mendirikan dan memberikan izin operasional lembaga pendidikan SDN 23 BIAU

b. bahwa berdasarkan hasil verifikasi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Buol SDN 23 BIAU layak dan memenuhi syarat untuk diberikan Izin Operasional;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Buol tentang Izin Operasional Satuan Pendidikan SDN 23 BIAU

Mengingat : 1. Undang-Undang No. 51 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 179, Tambahan Lembaran RI Nomor 3900); sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor II tahun 2000 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 Tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali, dan Banggai Kepulauan (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 2000, Tambahan Lembaran RI Nomor 3966);

2. Undang-Undang RI Nomor : 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2015 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);

4. Peraturan Pemerintah Nomor: 39 Tahun 1992 Tentang Peran Serta Masyarakat dalam Bidang Pendidikan;

5. Peraturan Pemerintah Nomor : 25 Tahun 2000 Pasal 1 Bidang II (Pendidikan) Tentang Tanggung Jawab Pemerintah Propinsi/ Kabupaten / Kota Sebagai Daerah Otonom Daerah bersama Masyarakatnya;

6. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 53/U/2001 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Pelayanan Minimal Penyelenggara Persekolahan;
7. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 060/U/2002 Tentang Pendirian Sekolah ;
8. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 044/U/2002 Tentang Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : **KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN BUOL TENTANG IZIN OPERASIONAL SDN 23 BIAU**
- KESATU : Menetapkan Izin Operasional Kepada
- | | | |
|--------------|---|-------------------------------------|
| Nama Lembaga | : | SDN 23 BIAU |
| Alamat | : | Ling. Damar (Lepa) Kelurahan Leok 1 |
| Kecamatan | : | Biau |
| Kabupaten | : | Buol |
| NSS | : | 101180803023 |
| NPSN | : | 40205488 |
- KEDUA : Izin Operasional SDN 23 BIAU sebagaimana dimaksud dalam diktum kesatu diberikan nomor statistik sekolah ;
- KETIGA : Satuan Pendidikan tersebut pada Diktum Pertama wajib untuk :
1. Mentaati semua ketentuan dan pedoman pembinaan Sekolah Negeri / Swasta yang telah dikeluarkan oleh Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah;
 2. Menyampaikan Laporan Bulanan Pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Buol.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Dikeluarkan di : Buol
Pada Tanggal : 9 Mei 2018

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kabupaten Buol


Drs. MOH. SUKARNO S. TAMA

Pembina Utama Muda, IV / c

Nip. 19640304 198803 1 021